



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kode Pos 34693

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor: 420/12/II.01/TUBABA/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pembentukan dan pemekaran wilayah Kecamatan dan Tiuh baru di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu adanya perbaikan dan perubahan Nama Sekolah sesuai dengan Wilayah tersebut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu memberikan izin operasional bagi SEKOLAH DASAR NEGERI yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Memperhatikan : 1. SK Penetapan perubahan Nama Sekolah jenjang Pendidikan Dasar, No. B/219.A/II.01/HK/TUBABA/2016 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2016**
- KESATU : Menetapkan SEKOLAH DASAR NEGERI
- a. Nama : SD N 2 PANARAGAN JAYA
- b. NPSN : 10809615
- c. Alamat : KELURAHAN PANARAGAN JAYA
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

- KEDUA : Sekolah pada diktum KESATU telah diberikan izin menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalam perjalanannya SEKOLAH DASAR NEGERI melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku maka sewaktu-waktu akan dicabut Surat Izin Operasionalnya. Dengan dikeluarkannya surat ini sekaligus menggantikan Surat Izin Operasional yang lama. Bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 31 Oktober 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNG BAWANG BARAT

D. KHARUL AMRI
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19621020 198403 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta;
4. Bupati Tulung Bawang Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat;
7. Inspektorat Kabupaten Tulung Bawang Barat;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulung Bawang Barat;
9. Kepala UPTD;
10. Arsip.